



BADAN POM RI

Yth. Seluruh Pengguna Layanan Publik di Lingkungan Badan POM
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : HK.05.02.2.21.08.14.2109

Tentang Penertiban Penyelesaian / Kewajiban / Pembayaran PNBP Bagi Pengguna Layanan Publik di Lingkungan Badan POM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PNBP sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor : HK.04.1.21.06.13.3062 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan PNBP Layanan Publik Badan POM, dengan ini kami sampaikan agar semua pengguna layanan publik di lingkungan Badan POM memperhatikan dan untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan layanan publik kepada unit kerja yang menangani layanan publik di Badan POM harus disertai Formulir Pengajuan Layanan Publik (FP-LP),
2. Surat Perintah Bayar Layanan Publik (SPB-LP) yang diterima pemohon merupakan tanda bukti penagihan atas layanan publik yang diajukan sebagai PNBP, kemudian segera melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui Bank BNI 1946

Rekening Nomor 000 8917348 a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan


3. Pemohon wajib mencantumkan 'Kode Pembayaran' berupa nomor SPB-LP Badan POM dan nama pemohon pada setiap transaksi perbankan melalui fasilitas berita bank atau uraian pembayaran yang tersedia. Contoh
0311.1.0513.05011-1-PT.AABBCC
4. Dalam rangka tertib administrasi pembayaran harus segera dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk perusahaan yang berdomisili di wilayah Indonesia dan 10 (sepuluh) hari kerja untuk perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, terhitung sejak tanggal SPB-LP diterbitkan,
5. Pemohon wajib melakukan konfirmasi atas pembayaran SPB-LP Badan POM yang dilakukan, dengan menyampaikan fotokopi bukti pembayaran ke petugas layanan publik Badan POM maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembayaran (secara langsung, melalui fax atau e-mail)
6. Pembayaran dilakukan pada hari kerja dan tidak diperkenankan pada hari libur.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan seperti tersebut di atas pemohon tidak menyerahkan berkas/dokumen pendaftaran ke petugas layanan publik Badan POM maka kewajiban unit pelaksana pelayanan Badan POM hilang dan uang disetor ke Kas Negara sebagai PNBP fungsional.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2014

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Sekretaris Utama

Drs. T Bahdar J Hamid, Apt MPharm
NIP. 19560807 198603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan POM
2. Para Deputi di lingkungan Badan POM
3. Inspektur Badan POM